

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan atau bukan berasal dari partai politik.

Jika dilihat secara objektif kita harus menilai kinerja KPU karena KPU adalah salah satu cara mencari para pemimpin dan wakil rakyat kita karena pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah gerbang menuju sebuah kekuasaan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri Abdul Hafiz Anshary berdasarkan kutipan situs www.kpu.go.id mengakui bahwa kinerja lembaga yang dipimpinnya kurang maksimal dalam melaksanakan tugas menyiapkan Pemilu 2009. Hal itu diakibatkan sejumlah kendala yang tidak bisa diselesaikan secara internal, misalnya dana dan sumber daya manusia. Salah satu contoh, KPU merasa kurang maksimal dalam sosialisasi pemilu melalui media elektronik karena anggaran tidak memadai untuk beriklan dengan frekuensi cukup tinggi. Anggaran sosialisasi tidak hanya di media elektronik KPU harus membagi jatah anggaran untuk iklan media cetak, poster, spanduk, dan lain-lain. Menurut ketua KPU Abdul Hafiz berdasarkan kutipan situs www.kpu.go.id mengaku kesulitan mengkoordinasikan program dengan anggota karena jumlah yang terbatas padahal jam terbang tinggi.


Belum lagi KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang kurang fokus mengurus pemilu karena sibuk mengurus pilkada. Kalau mau merekrut tenaga baru itu juga membutuhkan anggaran baru lagi. Untuk mengatasi masalah itu, KPU bekerja sama dengan tokoh masyarakat, media massa, instansi pemerintah, dan swasta. Sebenarnya dukungan pihak lain dapat membantu menjelaskan seluk-beluk dan mekanisme pemilu kepada masyarakat, terutama bagi yang cacat dan pemilih baru. Kepada Departemen Dalam Negeri, misalnya KPU sudah dibantu menjelaskan pemilu melalui kepala-kepala daerah dan kepada perusahaan seluler, KPU mendapat dukungan penyebaran informasi melalui layanan pesan pendek. Menurut ketua KPU Hafiz berdasarkan kutipan situs www.kpu.go.id mengulas soal kesiapan logistik pemilu disampaikan sejauh ini kendala yang sering terjadi adalah soal distribusi kertas suara, kotak suara, dan tinta terutama di daerah-daerah seperti Papua dan pulau-pulau terpencil.

Di sisi lain KPU diharapkan membangun koordinasi dengan pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) mengurangi dan menyelesaikan masalah yang bisa menghambat kelancaran pemilu. Soal daftar pemilih tetap, KPU menggunakan kesempatan revisi sebaik mungkin sehingga semua pemilih terdaftar bisa masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) peningkatan sosialisasi bisa menjadi metode perbaikan DPT itu. Selain itu, menyatakan masyarakat juga harus menyediakan waktu dan tenaga untuk bertukar pikiran dengan KPU demi kelancaran pemilu.

Terjadi banyak sekali kecurangan dalam pemilu sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu? apakah mental orang Indonesia yang tidak bisa menerima kekalahan? atau kah sistem yang membuat kecurangan itu terjadi? atau peraturan yang longgar menyebabkan itu terjadi?. Menurut ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Mahfud M.D berdasarkan kutipan situs www.MahkamahKonstitusi.co.id menilai konflik dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya karena ada upaya kecurangan dan para kontestan, tetapi ada kecenderungan KPU mulai terlibat. Awalnya kecurangan pilkada hanya dilakukan para kontestan, kini ada kecenderungan dilakukan KPU.

Dengan demikian seharusnya sanksi tidak hanya ditujukan kepada kontestan, melainkan akan diarahkan pemberian sanksi terhadap KPU, mengingat sengketa pilkada terjadi di berbagai tempat di Tanah Air. Menurut ketua MK, indikasi kecurangan yang ditemui antara lain membatalkan pencalonan seseorang atau memaksakan seseorang menjadi calon meski tidak memenuhi syarat sebagai upaya memecah suara orang lain. Ada pula pihak yang dianggap kuat dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Kecenderungan seperti itu memang ada banyaknya pilkada yang sudah berjalan baik dan hanya sebagian kecil yang mengalami pengulangan dalam pemilu menurut MK (Mahkamah Konstitusi) banyaknya pengulangan dalam pemilu tadi hanya karena masalah teknis atau kecurangan-kecurangan yang mempengaruhi pemenang dalam pilkada tersebut jadi, apa bila kecurangan tersebut sangat berpengaruh seperti merugikan calon lain maka akan di ulang.

Tabel 1.1
Kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi



Sumber: www.MahkamahKonstitusi.co.id (2012)

Dilihat tabel tersebut dapat diketahui dan 400-an kasus yang ditangani MK hanya 30-an kasus yang menghasilkan putusan pilkada harus diulang. Pada umumnya setiap pelaksanaan pilkada ada kecenderungan terjadi kecurangan, karena hampir semua kontestan berusaha curang. Jika kecurangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, kasus tersebut akan diserahkan ke pengadilan umum. Menurut ketua MK berdasarkan kutipan situs www.nasional.kompas.com menjelaskan bahwa kecurangan yang terjadi dalam pilkada tetap dianggap salah.

Misal, jika ditemukan pencurian suara akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pilkada maka akan diadili secara pidana.


Masalah yang lain adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat itu cukup meresahkan karena dalam pemilu 2009 kemarin hampir 50% rakyat Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya tentu yang kita soroti adalah sosialisasi dari KPU sendiri bisa sampai menyebabkan tingginya tingkat golput di masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada, besarnya jumlah partisipasi masyarakat digunakan sebagai salah satu tolak ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada dan legitimasi mandat yang diberikan rakyat kepada pasangan calon terpilih.

Semakin rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sebuah Pemilu/Pemilukada maka dapat dikatakan penyelenggara Pemilu/Pemilukada gagal dalam melaksanakan sebuah Pemilu/Pemilukada dan legitimasi kemenangan pasangan calon terpilih juga rendah. Menurut Irvan Maward peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berdasarkan kutipan situs <http://www.jppr.or.id> berpendapat di Indonesia, perdebatan tentang partisipasi politik hanya terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum.

Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90 persen, maka dengan mudah orang akan menyebut bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi. Tapi sebetulnya bukan itu, atau tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang lebih terpenting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan *comfortable* bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah institusi formal. Belum ada ukuran kuantitas yang pasti berapa persen jumlah partisipasi masyarakat dalam suatu pemilukada tetapi dikatakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum bertingkat nasional lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilukada di daerahnya bisa dicontohkan pada bagan dibawah ini:

Tabel 1.2

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Cimahi



Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Cimahi

Menurut bagan di atas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada Kota Cimahi 2012 lalu, menurut KPUD mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya di pemilukada Kota Cimahi kemarin hampir sekitar 40% bahkan ada yang mencapai 50% menurunnya tingkat partisipasi ini.

Berdasarkan informasi dari KPUD sendiri rata-rata warga Kota Cimahi tidak mempermasalahkan siapapun yang terpilih menjadi walikota dan wakil walikota, tetapi dengan tingginya golput sendiri bisa jadi terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap walikota atau wakil walikota dan KPU. Akibatnya terhadap menjalankan roda pemerintahan dan pelaksana pemilu, tetapi ini mungkin terjadi karena minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh KPU, hal ini dapat di lihat pada tingkat partisipasi masyarakat menurun dari pemilu tahun kemarin yang hampir 75% turun sekitar 10 - 15% dari tahun kemarin, ini harus bisa menjadi bahan introspeksi bagi KPU/KPUD sendiri hal itu mencerminkan rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sendiri dengan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pemilu tetapi tidak ada tindak lanjutnya padahal kecurangan-kecurangan dalam pemilu bisa saja ditindak lanjuti bekerjasama dengan polisi contohnya *money politik* hal itu bisa masuk dalam kasus pidana karena termasuk penyuapan.

Sebenarnya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sendiri bukan hanya terjadi di Kota Cimahi tetapi terjadi juga di seluruh Indonesia. Jika disimpulkan bahwa semakin lama semakin menurun tingkat partisipasi politik di masyarakat. Harusnya KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu harus lebih giat dan sensitif melihat permasalahan ini, bukan malah terjadi pembiaran oleh KPU sendiri, malah menjadi hal yang lumrah orang Indonesia golput, jika tingkat golput itu semakin tinggi maka akan berimbas pada legitimasi pemimpin yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan umum ini rendah dan sudah menjadi kewajiban bahwa salah satu tugas KPU adalah sosialisasi.

Jika dilihat akar dari permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, terutama untuk para pemilih pemula setiap tahunnya para pemilih pemula ini cukup besar tingkat golputnya. Salah satu alasan mereka tidak menggunakan hak pilih nya adalah tidak tahu tatacara pemilu padahal memilih dan dipilih itu adalah hak setiap warga negara, jika sampai itu terjadi maka pemilu yang di laksanakan oleh KPU bisa di anggap gagal karena tidak dapat melaksanakan pemilu dengan baik, padahal dengan kemajuan teknologi dapat digunakan oleh KPU sebagai salah satu fasilitas untuk mengsosialisasikan pemilu.

Berbeda halnya dengan diluar negeri misalkan di Australia memilih itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ketika seorang warga negara tidak memilih dalam pemilihan umum (golput) akan ada sebuah sanksi dan ada juga contoh lain di Amerika pemilihan umum disana sudah menggunakan teknologi internet jadi pemilihan itu bisa menggunakan email, jadi seseorang tidak perlu ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya perlu mengirim email dan itu bisa sangat memudahkan bagi seseorang yang sibuk atau malas datang ke TPS. Hal tersebut tentunya memudahkan jadi bisa menekan tingkat golput itu sendiri ketika pemilihan ini fleksible atau mudah pasti tingkat partisipasi masyarakat sendiri otomatis akan tinggi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang kinerja KPU?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan KPU dalam meminimalisir tingkat golput di Kota Cimahi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan teoritis

Ada pun tujuan teoritis terdapat dibawah ini:

- Sebagai sarana aplikatif terhadap yang sudah dipelajari dalam sistem politik Indonesia.

2. Tujuan praktis

Ada pun tujuan teoritis terdapat dibawah ini:

- Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang kinerja KPU.
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU dalam meminimalisir tingkat golput.
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dan hasil penelitian ini adalah bersifat teoritik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoretik

Peneliti ini mengharapkan adanya peningkatan kinerja KPU sendiri terutama dalam menyelenggarakan pemilu dan agar menghasilkan pemimpin-

pemimpin yang berintegritas tinggi dan terselenggarakannya pemilu yang luberjurdil.

2. Praktis

- a. Diketuainya tanggapan masyarakat tentang kinerja KPU.
- b. Diketuainya upaya yang dilakukan KPU dalam meminimalisir tingkat golput.
- c. Diketuainya upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

E. Asumsi

Berdasarkan pengalaman dan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kinerja KPU dan partisipasi masyarakat, maka penulis dapat mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan. Hemat kata kemajuan demokrasi dapat di lihat dan seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakatnya Huntington (1993: 270).
2. Semakin banyak media yang digunakan untuk sosialisasi dalam pemilu mempengaruhi juga tingkat partisipasi masyarakat.
3. Sesuai dengan visi dan KPU sendiri yang ingin menciptakan melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

F. Definisi Operasional

1. Menurut Das dan Teng (1998: 29) kepercayaan adalah memberikan definisi atau pengertian kepercayaan (*trust*) sebagai derajat di mana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah-ubah dan beresiko.
2. Menurut Syaifullah (2009: 149) partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan atau proses-proses politik.
3. Menurut Amirudin dan Basri Zaini (2006: 11) golput (golongan putih) adalah seseorang yang tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Pengertian golongan putih (golput). Golput juga biasa dimaksudkan untuk menyebut mereka yang tidak memilih dalam sebuah pemilihan umum. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek:
 - a. Ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap, akan tetapi beberapa sarjana menganggap partisipasi politik mencakup pula orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik serta perilaku mereka yang nyata.
 - b. Kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman.
 - c. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat.
 - d. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek berhasil atau tidak.

4. Pengertian KPU

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri independen, Asshiddiqie (2006: 236-239).

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor Moleong, (2000: 3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Bodgan dan Tylor Moleong (2000: 57) penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Karena dengan menggunakan metode deskriptif analitis peneliti mendapatkan gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi yang ada dilapangan.

Dipilihnya metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena metode ini memfokuskan perhatian pada suatu fenomena yang aktual dan meng gambarkannya secara aktual dan kontekstual mengenai peranan KPU dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara komprehensif dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada tentang peranan KPU dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

H. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Endang Danial (2009: 77) menyatakan bahwa observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengamati, dengan melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, mengikuti, segala hal yang terjadi dengan cara mencatat dan merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu. Adapun observasi yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap elemen masyarakat Kota Cimahi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan dialog, Tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh. Wawancara atau interview dilakukan dimana saja selama dialog ini dapat dilakukan, misalnya sambil berjalan, duduk santai disuatu tempat, di lapangan, di kantor, di bengkel, di kebun, atau dimana saja Endang Danial (2009: 71). Dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, penulis akan melakukan wawancara kepada, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Kota Cimahi.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, gambar, dan sebagainya Endang Danial (2009: 79). Studi dokumen yang akan diainbil oleh penulis yaitu berupa gambar-gambar kegiatan observasi di kota cimahi.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian Endang Danial (2009: 80). Berkaitan dengan studi literatur, dalam penelitian penulis membaca, mempelajari, dan mengkaji literature-literatur yang berhubungan dengan dengan keterkaitan Kota Cimahi.

I. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah untuk secara umum untuk warga Kota Cimahi tetapi khususnya kepada KPU.

Tabel 1.3
Subjek Penelitian

NO	Responden	Jumlah
1	Ketua KPU	1 orang
2	Anggota KPU	5 Orang
3	Tokoh Masyarakat	15 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti 2013

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kota Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Pemilihan Kota Cimahi sendiri sebagai lokasi penelitian adalah karena tingkat golput pada pemilukada di Kota Cimahi mencapai 30% dan semakin meningkat tiap tahunnya oleh karena itu peneliti memilih Kota Cimahi sebagai lokasi penelitian.